



PENGARUH ANJURAN PEMERINTAH MENUJU KOPERASI JASA KEUANGAN SYARI'AH (KJKS) TERHADAP PENGUATAN KELEMBAGAAN KOPERASI DI KOTA MATARAM

Bahrur Rosyid

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Mataram

Abstrak

Pembangunan koperasi dapat diartikan sebagai proses perubahan yang menyangkut kehidupan perkoperasian Indonesia dengan tujuan pembangunan koperasi di Indonesia adalah menciptakan keadaan mengurus masyarakat khususnya anggota koperasi agar mampu berdiri sendiri (*self help*). Seluruh payung hukum yang memberikan aturan dalam aktivitas koperasi menegaskan bahwa koperasi merupakan lembaga keuangan yang bergerak di sektor mikro untuk mendorong kekuatan ekonomi mikro agar dapat berkembang menjadi lebih baik. Hal ini semakin ditegaskan, bahwa koperasi hadir untuk membantu dan mensejahterakan anggotanya, sehingga jawaban semua itu Pemerintah dalam hal ini Kementrian Koperasi dan UMKM menganjurkan digalakkan Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah (KJKS). Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah (KJKS) sering diberikan harapan yang lebih besar dari masyarakat. Selain karena faktor pengelolaan yang berdasarkan prinsip syariah, serta keramahan dan kenyamanan dalam pelayanan, pengelola Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah (KJKS) mampu memberikan keyakinan spiritual lebih kepada masyarakat bahwa dana yang diberikan oleh masyarakat dapat dikelola dengan baik, jujur, adil dan amanah. Namun, masih ada permasalahan lain yang dapat mengganggu aktivitas Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah (KJKS), jika tidak diantisipasi dengan baik.

Kata Kunci : *Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah (KJKS)*

A. LATAR BELAKANG

Pembangunan koperasi dapat diartikan sebagai proses perubahan yang menyangkut kehidupan perkoperasian Indonesia guna mencapai kesejahteraan anggotanya. Tujuan pembangunan koperasi di Indonesia adalah menciptakan keadaan mengurus

masyarakat khususnya anggota koperasi agar mampu berdiri sendiri (*self help*).

Di mana secara umum, pengertian koperasi menurut Undang-Undang No.25 Tahun 1992, pada bab 1 ketentuan umum pasal 1 bagian kesatu, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorangan atau badan hukum koperasi dengan melandaskan



kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan.¹ Koperasi sendiri bertujuan untuk memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 berpedoman pada prinsip-prinsip muamalah Islam.²

Koperasi yang menjadi pilar ekonomi bangsa Indonesia saat ini kondisinya sangat memprihatinkan. Banyaknya koperasi yang mati suri diberbagai wilayah Indonesia. Dalam pandangan hukum di Indonesia, seluruh payung hukum yang memberikan aturan dalam aktivitas koperasi menegaskan bahwa koperasi merupakan lembaga keuangan yang bergerak di sektor mikro untuk mendorong kekuatan ekonomi mikro agar dapat berkembang menjadi lebih baik. Hal ini semakin ditegaskan, bahwa koperasi hadir untuk membantu dan mensejahterakan anggotanya. Namun, perkembangan dan dinamika aktivitas perkoperasian di Indonesia semakin tidak jelas. Salah satu penyebabnya adalah payung hukum yang saat ini berlaku sebagai landasan utama aktivitas perkoperasian dianggap sudah tidak relevan dengan kondisi perekonomian saat ini.

Regulasi dan pengawasan aktivitas koperasi pun kurang jelas. Koperasi sebagai bagian dari sistem Keuangan Nasional, sudah semestinya masuk dalam pengawasan Bank Indonesia, dalam hal ini adalah Otoritas Jasa Keuangan (OJK), terlebih aktivitas utama yang dilakukannya adalah menghimpun dana dan menyalurkan dana ke masyarakat. Namun, dengan mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, koperasi berada dalam wilayah Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.

Keluarnya Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 35.2/Per/M.KUKM/X/2007 tentang petunjuk pelaksanaan kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah (KJKS) merupakan realisasi tumbuh subur dalam masyarakat ekonomi Indonesia, terutama dalam lingkungan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. Kegiatan Usaha Jasa Keuangan Syari'ah (KJKS) adalah kegiatan yang dilakukan untuk menghimpun dana dan menyalurkannya melalui Usaha Jasa Keuangan Syari'ah dari dan untuk anggota Koperasi yang bersangkutan, calon anggota Koperasi yang bersangkutan, Koperasi lain dan anggotanya.³

Ajaran Islam memberikan banyak penjelasan tentang anjuran dalam melakukan aktivitas ekonomi syari'ah, seperti dalam Al-Qur'an surat Al-

¹Undang-Undang Perkoperasian 1992 . Jakarta: Sinar Grafika, 1995, hal 2

²Undang-Undang Perkoperasian 1992.Op.Cit, hal 2-3

³Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, 35.2/Per/M.KUKM/X/2007 tentang Pedoman Standar KJKS dan unit KJKS, hal.3



Baqarah ayat 278 – 279 tentang larangan transaksi riba yang artinya:

*“Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut), jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba) maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan, jika kamu bertobat dari pengambilan riba) maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya”.*⁴

Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah (KJKS) sering diberikan harapan yang lebih besar dari masyarakat. Selain karena faktor pengelolaan yang berdasarkan prinsip syariat, serta keramahan dan kenyamanan dalam pelayanan, pengelola Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah (KJKS) mampu memberikan keyakinan spiritual lebih kepada masyarakat bahwa dana yang diberikan oleh masyarakat dapat dikelola dengan baik, jujur, adil dan amanah. Namun, masih ada permasalahan lain yang dapat mengganggu aktivitas Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah (KJKS), jika tidak diantisipasi dengan baik.

Islam adalah agama yang fitrah yang dijalankan sesuai dengan sifat dasar manusia, begitu juga dengan koperasi dan aktivitas keuangan lainnya yang dipandang sebagai wahana masyarakat modern untuk membawa mereka pada ajaran Al-Qur'an dan Al-Hadist,

⁴Al-Qur'an dan Terjemahnya. Departemen Agama Republik Indonesia. Hal.69-70

sehingga dalam penelitian ini lebih fokus pada sebab akibat yang akan disorot oleh kebanyakan masyarakat terkait anjuran pemerintah terhadap Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah (KJKS), sehingga peneliti tertarik meneliti Pengaruh Anjuran Pemerintah menuju Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah (KJKS) terhadap penguatan kelembagaan Koperasi di Kota Mataram.

B. RUMUSAN MASALAH

- 1) Bagaimana pengaruh Anjuran Pemerintah menuju KJKS terhadap Penguatan Kelembagaan Koperasi di Kota Mataram.
- 2) Bagaimana Respon Koperasi terhadap anjuran pemerintah menuju KJKS di Kota Mataram

C. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

1) Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian sebagai berikut :

- a) Untuk mengetahui Pengaruh Anjuran Pemerintah Menuju KJKS terhadap Penguatan Kelembagaan Koperasi di Kota Mataram
- b) Untuk mengetahui Respon Koperasi terhadap Anjuran Pemerintah menuju KJKS di Kota Mataram

2) Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian sebagai berikut :

1. Dapat dijadikan pedoman bagi masyarakat dan pemerintah yang dijadikan penentu kebijakan dalam



anjuan mengenai koperasi jasa keuangan syariah.

2. Sebagai ilmu pengetahuan dan referensi bagi peneliti dan dapat dijadikan bahan pustaka bagi lembaga pendidikan terkait dan juga sebagai pedoman bagi lembaga yang terkait mengenai respon koperasi terhadap anjuan pemerintah menuju koperasi jasa keuangan syariah (KJKS).
3. Menjadi pedoman bagi peneliti dalam melakukan penelitian di masa-masa yang akan datang pada masalah yang sama.

D. KERANGKA TEORI

1. Landasan teori

Merupakan perspektif atau sudut pandang yang secara paradigmatis dipakai untuk menegaskan dan menguraikan relevansi teoritik dan teori-teori yang terpilih dengan fokus yang sedang diteliti. Kerangka teori dimaksudkan untuk memberi gambaran atau batasan-batasan tentang teori-teori yang akan dipakai sebagai landasan penelitian yang dilakukan.⁵

A. Pengertian Koperasi

Koperasi berasal dari kata *corporation* yang berarti kerjasama, sedangkan menurut istilah, koperasi adalah suatu perkumpulan yang dibentuk oleh para anggota peserta yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan para anggotanya dengan harga yang relatif rendah dan

bertujuan memajukan tingkat hidup bersama.⁶

B. Jenis-jenis Koperasi

Adapun jenis-jenis koperasi antara lain:

1) Koperasi Konsumsi

Koperasi Konsumsi adalah koperasi yang anggotanya terdiri dari tiap orang-orang yang mempunyai kepentingan langsung dalam lapangan konsumsi. Koperasi Konsumsi yang baik dan sempurna selalu berusaha menyediakan atau mengadakan serta menjual segala macam barang yang dibutuhkan oleh anggotanya.⁷

2) Koperasi Kredit (Simpan Pinjam)

Koperasi Simpan Pinjam adalah koperasi yang bergerak dalam lapangan usaha pembentukan modal melalui tabungan-tabungan para anggota secara teratur dan terus menerus untuk kemudian dipinjamkan kepada para anggota dengan cara mudah, murah, cepat dan tepat untuk tujuan produktif dan kesejahteraan.⁸

3) Koperasi Produksi

⁵Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Proposal* (Jakarta: Bumi Aksara, 1989) hal 41

⁶NinikWidiyawati, *Koperasi dan Perekonomian Indonesia* (Jakarta : PT. AsdiMahasatya. 2003), hal. 15

⁷Ninik Widiyanti, *Koperasi dan Perekonomian Indonesia*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2008) hal 50

01-01 Ibid. hal

^



Koperasi Produksi adalah koperasi yang bergerak dalam bidang kegiatan ekonomi pembuatan dan penjualan barang-barang baik yang dilakukan oleh koperasi sebagai organisasi dan anggota koperasi.

C. Nilai dan Prinsip Koperasi

Berdasarkan pasal 5 UU Perkoperasian, pada dasarnya ada 6 (enam) prinsip koperasi yang merupakan esensi dari dasar koperasi yang sebagai badan usaha dan merupakan ciri khas dan jati diri koperasi yang membedakan dengan badan usaha lainnya. Prinsip-prinsipnya adalah:

1. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka
2. Kesukarelaan ini mengandung makna bahwa menjadi anggota koperasi tidak boleh dipaksakan oleh siapa pun. Juga mengandung makna, bahwa seorang anggota dapat mengundurkan diri dari koperasinya sesuai syarat yang ditentukan dalam anggaran dasar koperasi, sedangkan sifat terbuka memiliki arti, bahwa dalam keanggotaannya koperasi tidak dilakukan pembatasan atau diskriminasi dalam bentuk apapun.
3. Pengelolaannya dilakukan secara demokratis
4. Prinsip ini menunjukkan bahwa pengelolaan koperasi dilakukan

atas kehendak dan keputusan para anggota.

5. Pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggotanya.

6. Kemandirian.

Pembelian balas jasa yang terbatas terhadap modal.

7. Pendidikan perkoperasian dan kerja sama antar koperasi.⁹

D. Landasan Koperasi

Untuk mendirikan koperasi yang kokoh perlu adanya landasan tertentu. Landasan ini merupakan suatu dasar tempat berpijak yang memungkinkan koperasi untuk tumbuh dan berdiri kokoh serta berkembang dalam pelaksanaan usaha-usahanya untuk mencapai tujuan dan cita-citanya. Landasan koperasi dapat dibagi koperasi atas landasan idial, landasan struktural dan landasan mental.

2. Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah (KJKS)

Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah (KJKS) adalah koperasi yang kegiatan usahanya bergerak di bidang pembiayaan, investasi dan simpanan pola bagi hasil (syari'ah). Standar Operasional Manajemen bagi Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah (KJKS) dan Unit Jasa Keuangan Syari'ah (UJKS) Koperasi

⁹Fancha Anjar, *Hukum Koperasi Indonesia, Pemahaman, Regulasi, Pendirian dan Modal Usaha*, (Jakarta: Kencana, 2006), hal 22



adalah struktur tugas, prosedur kerja, sistem manajemen dan standar kerja dalam bidang kelembagaan, usaha dan keuangan, yang dapat dijadikan acuan/panduan bagi pihak manajemen Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah/ Unit Jasa Keuangan Syari'ah dalam memberikan pelayanan prima bagi anggotanya dan pengguna jasa lainnya.

3. Lembaga Keuangan Syari'ah

Keuangan adalah seni atau ilmu mengelola uang. Yang dimaksud mengelola uang ialah aktivitas untuk memperoleh sumber *kapital* (modal) dengan biaya yang semurah-murahnya dan menggunakannya seefektif dan seefisien mungkin.

Keuangan syariah adalah bentuk keuangan yang didasarkan pada syariah atau bangunan Hukum Islam. Dengan tujuan moral dan pelajaran tentang kebenaran. Lembaga keuangan pada dasarnya sebuah lembaga perantara, berposisi sentral di antara pemilik dana, antara penyimpan dan peminjam, antara pembeli dan penjual, serta antara pengirim uang dan penerima uang. Dengan modal utama adalah kepercayaan dan profesionalitas, yang memungkinkan apakah berupa sebuah Bank, Perusahaan Asuransi, Perusahaan *Leasing* (pembiayaan), Lembaga Reksadana, *Pialang* di Bursa Efek, Perusahaan Modal Ventura, bahkan Koperasi Simpan Pinjam. Prinsip utama kunci keuangan syariah adalah:

- 1) Keyakinan pada tuntunan ilahi.
- 2) Tidak ada bunga, yaitu anda tidak boleh menerima bunga dari satu

pinjaman atau diminta untuk membayar bunga atas pinjaman.

- 3) Tidak ada investasi haram. Uang harus diinvestasikan pada tujuan yang baik, sementara perusahaan-perusahaan yang memproduksi barang-barang haram, seperti alkohol, tembakau, senjata atau pornografi dihindari.
- 4) Berbagi resiko dianjurkan. Gagasan tentang berbagi risiko secara sadar didorong dan dipraktikkan secara rutin di antara mitra bisnis, seperti antara nasabah dan lembaga keuangan.
- 5) Pembiayaan berdasarkan aset riil. Pembiayaan yang disalurkan lewat produk-produk syari'ah hanya bisa meningkat seiring meningkatnya perekonomian riil, dengan demikian membantu menangkal *spekulasi* dan ekspansi kredit yang berlebihan.¹⁰

Lembaga Keuangan Islam, yang berpilarkan prinsip bagi hasil sebagai pengganti prinsip bunga, mendudukan perbankan tidak hanya sebagai lembaga *intermediasi* keuangan, tetapi lebih pada lembaga *intermediasi* investasi (*investment intermediary*). Hal ini, karena hubungan antara bank Islam dengan nasabah lebih dominan pada hubungan pemodal pengusaha atau *modal ventura* daripada kreditur-debitur. Oleh karenanya, sistem keuangan Islam

¹⁰Daun Vicary Abdullah dan Keon Chee. *Buku Pintar Keuangan Syari'ah*. Jakarta: Zaman. 2012. hal 20-23



yang ideal akan ditandai oleh sinergi antara sektor keuangan dan sektor riil.¹¹

4. Kredibilitas dan Profesionalitas Lembaga Keuangan

Kredibilitas adalah suatu nilai idiil yang berwujud rasa percaya orang atau pihak lain terhadap seseorang atau sebuah lembaga. *Kredibilitas* sebuah lembaga keuangan, berarti kepercayaan masyarakat kepada lembaga itu berkenaan dengan dana titian yang mereka amanatkan dan dana pinjaman yang mereka manfaatkan, meliputi unsur-unsur:

1. kejujuran dalam bertransaksi dengan nasabah.
2. Kesiapan untuk berposisi “sama-menang” dengan nasabah.
3. Ketaatan dalam mematuhi aspek-aspek legal yang berlaku.
4. Keterbukaan dalam menginformasikan kedudukan dan perkembangan lembaga.
5. Kearifan dalam menangani atau menyelesaikan masalah-masalah khusus.
5. Kesehatan stuktur permodalan lembaga tersebut.
6. Perkembangan kinerja bisnis atau usahanya.

Profesionalitas adalah suatu nilai praktis berwujud keandalan dalam mengelola sebuah organisasi dan kecekatan dalam menjalankan kegiatan, meliputi unsur-unsur:

- 1) Kerapian pengelolaan organisasi dan lembaga yang bersangkutan.
- 2) Kesepadanan struktur organisasi dalam kegiatan yang dijalankan.
- 3) Kepakaran dalam mengangani kegiatan usaha yaang dijalankan.
- 3) Ketersediaan sistem dalam mekanisme kerja lembaga.
- 4) Kesigapan dalam menangani dan menanggapi nasabah.
- 4) Ketersediaan sumber daya manusia yang memadai baik pemimpin maupun para tenaga pelaksana organisasi.
- 4) Ketersediaan sarana dan prasaran pendukung kegiatannya.

E. METODOLOGI PENELITIAN

1. Metode Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif (*descriptive research*), yaitu suatu metode dalam meneliti kelompok manusia, suatu objek, suatu set, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang.¹² Melukiskan variabel demi variabel, satu demi satu secara sistematis fakta atau karakteristik populasi tertentu.

Penelitian ini menggunakan *metode survey*, yaitu metode penelitian yang mengambil sampel dari populasi dan menggunakan kuesioner sebagai data yang pokok. Penelitian survei mengkaji populasi yang besar maupun kecil

¹¹Heri Sudarsono. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jogjakarta: Ekonisia. 2004. hal 6

¹²Muh. Nazir. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 1990. hal 15



dengan menyeleksi serta mengkaji sampel yang dipilih dari populasi itu.¹³

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini bersifat Kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, suatu realitif tetap, konkrit, teramati, terukur dan hubungan gejala bersifat sebab akibat.¹⁴ Dengan mengamati respon koperasi konvensional yang ada di wilayah Mataram tentang anjuran pemerintah menuju koperasi jasa keuangan syariah.

3. Tehnik pengumpulan data

a. Observasi

Adalah suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses *biologis* dan *psikologis*. Dengan pengamatan dan pencatatan secara langsung ke tempat sasaran yang dituju, sehingga hasilnya lebih teliti dan lebih mendekati kebenaran. Observasi merupakan pengamatan yang dilakukan secara sengaja mengenai fenomena sosial dengan gejala psikis untuk kemudian dilakukan pencatatan.¹⁵

b. Wawancara

Adalah percakapan atau komunikasi yang bertujuan untuk memperoleh

informasi dengan cara tanya jawab secara lisan antara dua orang atau lebih dengan saling melihat dan mendengar secara langsung pertanyaan serta jawaban.¹⁶

Tujuan peneliti menggunakan tehnik wawancara, yaitu sebagai tehnik pengumpulan data agar mendapatkan data/informasi yang benar-benar valid dan akurat langsung pada responden dan menjalin hubungan yang akrab diantara peneliti dengan responden, sehingga dalam proses wawancara, responden merasa nyaman tidak terpaksa untuk memberikan jawaban serta bersedia memberikan data/informasi sebanyak-banyaknya.

c. Dokumentasi

Adalah suatu cara dalam mencari data atau informasi mengenai suatu hal yang berupa catatan-catatan, transkrip, buku-buku dan sebagainya.¹⁷ Metode dokumentasi penulis gunakan untuk mengumpulkan data-data tertulis yang dapat memberikan keterangan yang sesuai dibutuhkan dalam penelitian. Setelah proses pengumpulan data dilakukan, maka penulis melakukan klasifikasi data, yaitu mengelompokkan seluruh data ke kelompoknya masing-masing. Untuk melakukannya diadakan *screening* data, yaitu mengecek

¹³Kerlinger. *Metode Penelitian terapan*. Jakarta: Bina Aksara. 2007. 28

¹⁴Prof. Dr. Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta. 2014. Hal 17

¹⁵Marzuki, *Metodologi Riset* (Yogyakarta: PT.Prasetya Widia Pratama,2000) hal. 56-57

¹⁶Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2005) hal. 135

¹⁷Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006) hal. 227



kevalidasian data atau kebenaran data.

4. Studi Pustaka

Dengan mengadakan survey terhadap data yang telah ada, si peneliti bertugas menggali teori-teori yang telah berkembang dalam bidang ilmu yang berkepentingan dan mencari metode-metode serta tehnik penelitian, baik dalam mengumpulkan data atau dalam menganalisis data, yang telah digunakan oleh peneliti-peneliti terdahulu, memperoleh orientasi yang lebih luas dalam permasalahan yang dipilih, serta menghindari terjadinya duplikasi yang tidak diinginkan. Studi literatur, selain dari mencari sumber data sekunder yang akan mendukung penelitian, juga diperlukan untuk mengetahui sampai mana ilmu yang berhubungan dengan penelitian yang telah berkembang, sampai mana terdapat kesimpulan dan degeneralisasi yang pernah dibuat, sehingga situasi yang diperlukan dapat diperoleh. Dengan melakukan studi terhadap literatur yang telah ada, si peneliti juga dapat belajar secara sistematis lagi tentang cara-cara menulis karya ilmiah, cara mengungkapkan buah pikiran si peneliti lebih kritis dan analisis dalam mengerjakan penelitian sendiri.

4. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Konvensional terhadap anjuran Pemerintah menuju Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah (KJKS) dalam

upaya Penguatan kelembagaan Koperasi di Kota Mataram adalah Koperasi yang sudah RAT tahun 2015 yang berbentuk Koperasi Simpan Pinjam (KSP) dan Koperasi Serba Usaha (KSU), data koperasi yang sudah Rapat Anggota Tahunan (RAT) sejumlah 127 Koperasi, baik yang konvensional maupun yang sudah Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah (KJKS).

b. Sampel

Dari 127 Koperasi yang sudah Rapat Anggota Tahunan (RAT) diambil sampel 24 Koperasi Konvensional yang tersebar di seluruh Kota Mataram.

5. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Adapun Jenis Data yang digunakan sebagai berikut :

a. Data Kualitatif umumnya sulit diberi pembenaran secara matematis, ia lebih kepada penyampaian perasaan atau wawancara yang datanya diambil berdasarkan *sampel*. Walaupun demikian, riset kualitatif biasamenyediakaninformasi penting yang kemudian biasa dijelajahi lebih lanjut melalui riset kualitatif. Menggunakan data bukan dalam bentuk skala rasio, tetapi dalam bentuk skala yang lebih rendah, yaitu skala nominal ataupun interval yang dapat dikategorikan, sehingga jelas apa yang disamakan dan dibedakan dari apa yang diperbandingkan dalam rangka menjawab permasalahan



yang telah dirumuskan dalam riset, karena memang inilah bagian yang terpenting dari riset jenis ini.¹⁸

- b) Data kuantitatif adalah satu metode pengambilan keputusan untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam suatu sistem manajemen. Dalam data kuantitatif, angka memiliki peranan yang sangat penting dalam pembuatan, penggunaan pemecahan model kuantitatif dan keputusan yang diberikan pun berupa angka, karena itu diperlukan pengetahuan tentang konsep dasar matematika.¹⁹

5. Sumber Data

Adapun Sumber Data adalah subjek dari mana data atau informasi itu didapatkan, antara lain :

- 1) **Data Primer** adalah data langsung diperoleh dari sumber, baik dari responden, pimpinan, karyawan, anggota maupun para pengusaha kecil dan menengah yang menjadi objek penelitian.
- 2) **Data sekunder** adalah data yang diperoleh dari buku-buku literatur-literatur yang terkait dengan fokus penelitian tentang objek yang diteliti. Sumber tertulis dapat berupa buku-buku terkait dan majalah ilmiah, sumber dari arsip dokumen pribadi dan dokumen resmi serta dokumen-dokumen

lainnya yang dibutuhkan untuk kesempurnaan data yang diteliti.

6. Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data-data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lain, sehingga dapat dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.

Dalam penelitian kuantitatif, teknik analisis data yang digunakan sudah jelas, yaitu diarahkan untuk menjawab rumusan masalah atau menguji hipotesis yang telah dirumuskan dalam proposal, karena datanya kuantitatif, maka teknik analisis data menggunakan metode statistik yang sudah tersedia²⁰. Jadi, analisis data dalam penelitian ini adalah proses pengolahan data-data yang telah terkumpul dan dikerjakan setelah pengumpulan data guna mendapatkan kejelasan makna dari data tersebut.

Adapun alat yang digunakan untuk menganalisis data adalah sebagai berikut:

1) Uji Validitas dan Reliabilitas

a. Uji Validitas

Uji validitas adalah pengujian sejauh mana suatu alat ukur yang digunakan untuk mengukur variabel yang ada. Sebuah instrumen dikatakan valid, jika mampu mengukur apa yang diinginkan oleh peneliti, serta dapat mengungkapkan data dari variabel yang diteliti secara tepat dan tinggi rendahnya

¹⁸*Ibid* hal 129

¹⁹Sugiono, Metode penelitian Kuantitatif, (Bandung: Alfabeta. 2009), hal.231

²⁰Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, h. 333.



validitas instrumen menunjukkan bahwa data yang dikumpulkan tidak menyimpang dari gambar tentang variabel yang dimaksud²¹.

Cara pengujian validitas dengan menghitung korelasi antara skor masing-masing pernyataan dan skor total dengan menggunakan rumus korelasi *produk moment*. Teknik korelasi produk moment ini digunakan untuk mencari hubungan dan membuktikan hipotesis hubungan dua variabel bila data kedua variabel berbentuk interval atau rasio, dan sumber data dari dua variabel atau lebih tersebut adalah sama.

Teknik analisis data *produk moment* dengan angka kasar digunakan untuk menentukan pengaruh Anjuran Pemerintah menuju Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah. Valid tidaknya suatu item instrument dapat diketahui dengan membandingkan indeks korelasi produk moment atau r hitung dengan nilai kritisnya dan rumus produk moment yang digunakan adalah sebagai berikut²².

$$\text{Rumus } Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4 + b_5X_5$$

$$r = 22.978 + -2.919X_1 + 4.190 X_2 + -444X_3 + 986X_4 + 656X_5$$

Keterangan:

r_{xy} = koefisien korelasi antara variabel x dan variabel y

$\sum x$ = jumlah harga dari skor butir

$\sum y$ = jumlah harga dari skor total

²¹Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Bina Aksara, 1989), h. 168.

²²Sugiono, *Statistika Untuk Penelitian*, h. 213.

N = jumlah subyek

$\sum xy$ = jumlah perkalian skor butir dengan skor total

\sum = jumlah kaudrat dan skor butir

\sum = jumlah kaudrat dan skor total

Bila diperoleh lebih besar dari pada tingkat signifikan (α) 0,05 maka pernyataan pada kuesioner mempunyai validitas konstruk atau terdapat konsistensi internal dalam pernyataan tersebut dan layak digunakan.

Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan program Microsoft Excel dan SPSS (*Statistical Program For Social Scienci*) 17,0.

b. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas dalam penelitian ini adalah menggunakan *Cronbach Alpha* yang berguna untuk mengetahui apakah alat ukur yang dipakai dapat diandalkan atau dipercaya.

Rumus *Cronbach Alpha*

$$\text{Rumus } Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4 + b_5X_5$$

$$Y = 22.978 + -2.919X_1 + 4.190 X_2 + -444X_3 + 986X_4 + 656X_5$$

Keterangan:

r = adalah rata-rata korelasi antar item

k = adalah jumlah item

Reliabel data diukur dengan cara membandingkan nilai dan nilai kriterianya jika nilai lebih besar dari nilai maka instrumen dinyatakan *reliabel*, apabila nilai lebih kecil dari nilai maka instrumen dinyatakan tidak *reliabel*.



Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan program *Microsoft Excel* dan *SPSS (Statistical Program For Social Scienci)* 17,0.

c. Regresi Linear Berganda

Analisis regresi adalah salah satu analisis data statistik yang memanfaatkan hubungan antara dua variabel, yaitu variabel independen dan variabel dependen untuk memperoleh suatu persamaan regresi. Persamaan regresi ini dapat dipergunakan untuk keperluan peramalan atau pendugaan. Dalam penelitian ini persamaan regresi yang diperoleh dapat digunakan untuk melihat tingkat pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.

Dalam hal ini penulis menggunakan analisis regresi berganda, analisis ini digunakan untuk mengetahui pengaruh antara variabel bebas terhadap variabel terikat.

Formulasinya sebagai berikut:

$$\text{Rumus } Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4 + b_5X_5$$

$$Y = 22.978 + -2.919X_1 + 4.190 X_2 + -444X_3 + 986X_4 + 656X_5$$

Keterangan:

Y = Variabel independen

= Variabel dependen 1

= Variabel dependen 2

= Variabel dependen 3

a = Konstanta

b₁ + b₂ + b₃ = koefisien regresi pars

Kota Mataram adalah ibu Kota Propinsi Nusa Tenggara Barat, Indonesia. Kota Mataram terdiri dari 6 (Enam) Kecamatan, yaitu Kecamatan Ampenan, Cakranegara, Mataram, Sandubaya, Selaparang dan Sekarbela. Dengan 50 Kelurahan dan 321 Lingkungan. Kecamatan terluas adalah Selaparang, yaitu sebesar 10,7753, disusul Kecamatan Mataram dengan luas wilayah 10,7647, sedangkan wilayah terkecil adalah Kecamatan Ampenan dengan luas 9,4600.²³

Secara geografis, Kota Mataram berada pada ketinggian kurang dari 50 meter di atas permukaan laut (dpl) dengan rentang ketinggian sejauh 9 km, terletak pada 08° 33' - 08° 38' Lintang selatan dan 116° 04' - 116° 10' Bujur Timur. Selain Ibu Kota Propinsi, Mataram juga telah menjadi pusat Pemerintahan, Pendidikan, Perdagangan, Industri dan Jasa, serta saat ini sedang dikembangkan untuk menjadi Kota Pariwisata.

Adapun Batas wilayah Kota Mataram:

Sebelah Utara: Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat

Sebelah Selatan: Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat

Sebelah Barat : Selat Lombok

Sebelah Timur: Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat

F. PEMBAHASAN

1. Keadaan Geografis Kota Mataram

²³Badan Pusat Statistik kota Mataram. *Mataram dalam angka 2014*. hari kamis 14 Mei 2015 jam 10.30 wita.



Pada tahun 2014 jumlah penduduk Kota Mataram adalah 413,210 ribu orang dengan distribusi penduduk menurut jenis kelamin yang hampir sama antara laki-laki dan perempuan, yaitu laki-laki 204,676 ribu orang dan 208,534 ribu orang. Dan pada tahun 2011 ada sebanyak 222,455 ribu orang telah memiliki KTP dengan laju pertumbuhan penduduk pada tahun 2012 mencapai 1,55%.

Islam adalah agama mayoritas penduduk Mataram. Agama lain yang dianut adalah Kristen, Katolik, Hindu, Buddha dan Konghucu. Walaupun Islam merupakan mayoritas di Mataram kerukunan umat beragama saling menghormati, menghargai dan saling menolong untuk sesamanya cukuplah besar niat masyarakat Mataram dalam menjalankan amal Ibadahnya. Hal ini sesuai dengan visi Kota Mataram untuk Mewujudkan Kota Mataram yang Ibadah, Maju dan Religius.²⁴

Dengan kerukunan umat beragama terjalin juga dalam hal perekonomian yang ada di Kota Mataram, yang kebanyakan bergerak dibidang mikro untuk menunjang keberlangsungan perekonomian yang ada. Salah satunya adalah koperasi yang kegiatan utamanya menghimpun dana dan menyalurkannya kepada masyarakat.²⁵ Di semua Kecamatan tersebar koperasi yang berdiri untuk mendukung kegiatan

ekonomi dalam keragaan koperasi baik koperasi primer dan koperasi sekunder.

Distribusi perekonomian masyarakat Kota Mataram sudah bisa dikatakan maju atau *Kota Surbuban* (pendukung) karena tersebar di enam Kecamatan terdapat 10 Perusahaan Besar, 18 Swalayan, 132 Perusahaan Menengah, 346 Perusahaan Mikro dan 681 Perusahaan Mikro yang menjadi tempat berlansungnya aktivitas perekonomian Masyarakat. (Data terlampir)

2. Luas Wilayah

Luas wilayah Kota Mataram 61.30 K yang terdiri dari:

1. Kecamatan Ampenan 9.460,0 K dengan jumlah penduduk 81.278 jiwa yang terdiri dari 41.280 jiwa penduduk laki-laki dan 39.998 jiwa penduduk perempuan serta 28.540 jiwa penduduk yang telah mempunyai kartu tanda penduduk (KTP), dengan kepadatan penduduk telah mencapai 85.92 jiwa.
2. Kecamatan Sekabela 10.319 K dengan jumlah penduduk 56.491 jiwa yang terdiri dari 27.298 jiwa penduduk laki-laki dan 29.193 jiwa penduduk perempuan serta 49.500 jiwa penduduk yang telah mempunyai kartu tanda penduduk (KTP), dengan kepadatan penduduk telah mencapai 54.74 jiwa.
3. Kecamatan Mataram 10.764,7 K dengan jumlah penduduk 76.479 jiwa yang terdiri dari 37.285 jiwa penduduk laki-laki dan 39.194 jiwa penduduk perempuan serta

²⁴Badan Pusat Statistik kota Mataram. *Mataram dalam angka 2014*. hari kamis 14 Mei 2015 jam 10.30 wita.

²⁵Tiktik Sartika Pertomo dan Abd. Racman Soejoedono. *Ekonomi skala kecil atau menengah dan koperasi*. (Bogor: Ghalia Indonesia, 2004), h. 56.



54.75 jiwa penduduk yang telah mempunyai kartu tanda penduduk (KTP), dengan kepadatan penduduk telah mencapai 71.08 jiwa.

4. Kecamatan Selaparang 10.775,3 K dengan jumlah penduduk 75.093 jiwa yang terdiri dari 36.951 jiwa penduduk laki-laki dan 38.142 jiwa penduduk perempuan serta 48.555 jiwa penduduk yang telah mempunyai kartu tanda penduduk (KTP), dengan kepadatan penduduk telah mencapai 69.72 jiwa.
5. Kecamatan Cakranegara 9.670,0 K dengan jumlah penduduk 66.834 jiwa yang terdiri dari 32.934 jiwa penduduk laki-laki dan 33.910 jiwa penduduk perempuan serta 40.279 jiwa penduduk yang telah mempunyai kartu tanda penduduk (KTP), dengan kepadatan penduduk telah mencapai 69.11 jiwa.
6. Kecamatan Sandubaya 10.320,0 K dengan jumlah penduduk 63.466 jiwa yang terdiri dari 31.702 jiwa penduduk laki-laki dan 31.764 jiwa penduduk perempuan serta 34.936 jiwa penduduk yang telah mempunyai kartu tanda penduduk (KTP), dengan kepadatan penduduk telah mencapai 61.50 jiwa. (data terlampir).

3. Keragaman Koperasi yang ada di Kota Mataram

Berdasarkan jumlah koperasi yang ada di Kota Mataram yang tersebar di enam Kecamatan dengan keragaman koperasi sebanyak 596 koperasi, data bulan April 2015. Dari jumlah tersebut

ada 386 koperasi yang masih aktif dan 210 koperasi yang tidak aktif, yang ada di semua Kecamatan Kota Mataram, yang menjadi sampel penelitian dalam masalah yang peneliti angkat mengenai Pengaruh Anjuran Pemerintah menuju Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah (KJKS) dalam upaya Penguatan kelembagaan Koperasi di Kota Mataram adalah Koperasi yang sudah RAT tahun 2015 yang berbentuk Koperasi Simpan Pinjam (KSP) dan Koperasi Serba Usaha (KSU), data koperasi yang sudah Rapat Anggota Tahunan (RAT) sejumlah 127 Koperasi, baik yang konvensional maupun yang sudah Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah (KJKS).

Dari 127 Koperasi yang sudah Rapat Anggota Tahunan (RAT) diambil sampel 25 Koperasi Konvensional yang tersebar di seluruh Kota Mataram. Berdasarkan hasil penelitian di lapangan terhadap masalah yang diangkat oleh peneliti mengenai Pengaruh Anjuran Pemerintah menuju Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah (KJKS) dalam upaya Penguatan kelembagaan Koperasi di Kota Mataram masih kurang informasi dan sebagian besar Koperasi Konvensional tidak mengerti tentang koperasi jasa keuangan syari'ah (KJKS) yang dianjurkan Pemerintah.

Dari data lapangan koperasi yang sudah mengetahui tentang Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah dari 25 Koperasi yang menjadi responden, di antaranya 14. Koperasi yang sudah mengetahui tentang Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah (KJKS), antara lain : (1). Yetik Widiastuti dari koperasi Kopontren Nurul Jannah,



(2). Hj. Astiningsih, S. Sos.I dari Koperasi Wanita Cilinaya Indah (3). Hj. Sabriah, S. Pdi dari koperasi Kopontren Ar- Raisyah, (4). Retno Lestari dari koperasi Kopontren Al-Amin, (5). Frederika Yohana Maria dari Koperasi Simpan Pinjam Karya Mandiri, (6). Leni M dari Koperasi Ceria Lestari, (7). Hj. Sumiaty Yusuf, SE, MM dari Koperasi PKK Cahaya Abadi, (8). I Putu Birnawan dari Koperasi Simpan Pinjam Swastika, (9). Haris dari Koperasi Simpan Pinjam Sehari Makmur Abadi, (10). Drs. H. Abu Bakar B dari Koperasi Serba Usaha Putra Sejahtera, (11). I Made Pasek Juliartha dari Koperasi Simpan Pinjam Pasti Bersama, (12). Adrikni, S. Pd dari Koperasi, (13). Muhlis dari Koperasi Ceria Abadi, (14). Ida Putri dari KPRI Semanggi (Terlampir) dan sisanya 11 Koperasi yang belum mengetahui tentang Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah (KJKS): (1). Komang Dangen dari Koperasi Tunggal Kayun, (2). Ika Suwati dari Koperasi Simpan Pinjam Lombok Sejati, (3). Putu Suryana dari Koperasi Wiga Sedana, (4). I Ketut Partha, SH dari Koperasi Sidayu, (5). Lalu Masri Halidy dari Koperasi Serba Usaha Wredatama, (6). Ni Wayan Anami Dewi dari Koperasi Simpan Pinjam Hari Jaya, (7). Rose Mandasari dari Koperasi Simpan Pinjam Karya Bakti, (8). I Gede Mandra dari Koperasi Simpan Pinjam Abadi, (9). I Ketut Sumawan dari Koperasi Simpan Pinjam Tanpa Nama, (10). I Gede Sutikha dari Koperasi Simpan Pinjam Surya Pancaka, (11). Luh Andrianingsih dari Koperasi Simpan Pinjam Karunia (Terlampir). Dari 25 Koperasi yang

menjadi responden, yang mengetahui produk-produk Koperasi Syari'ah ada 8 (delapan) Koperasi antara lain: (1). Yetik Widiastuti dari koperasi Kopontren Nurul Jannah, mengetahui tentang produk-produk koperasi syari'ah yaitu akad *mudharabah* dan *wadiah*., (2). Hj. Astiningsih, S. Sos.I dari Koperasi Wanita Cilinaya Indah, mengetahui tentang produk-produk koperasi syari'ah yaitu akad *mudharabah* dan *murabahah*., (3). Hj. Sabriah, S. Pdi dari koperasi Kopontren Ar- Raisyah, mengetahui tentang produk-produk koperasi syari'ah yaitu akad *mudharabah* dan *musyarakah*., (4). Retno Lestari dari koperasi Kopontren Al-Amin, mengetahui tentang produk-produk koperasi syari'ah yaitu akad *mudharabah*, *musyarakah*, *wadiah* dan *Ar- Rahn*., (5). Hj. Sumiaty Yusuf, SE, MM dari Koperasi PKK Cahaya Abadi, mengetahui tentang produk-produk koperasi syari'ah yaitu akad *musyarakah* (intinya bagi hasil)., (6). Drs. H. Abu Bakar B dari Koperasi Serba Usaha Putra Sejahtera, mengetahui tentang produk-produk koperasi syari'ah, yaitu akad *mudharabah*., (7). Adrikni, S. Pd dari Koperasi PS. Cipta Sarana mengetahui tentang produk-produk koperasi syari'ah yaitu akad *mudharabah* dan *musyarakah*., (8). Muhlis dari Koperasi Ceria Abadi, mengetahui tentang produk-produk koperasi syari'ah yaitu akad *mudharabah*, *musyarakah*, *wadiah* dan *Ar- Rahn*. (data terlampir). Dari data di lapangan koperasi yang belum mengetahui tentang produk-produk Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah (KJKS) ada 17 koperasi dari 25 sampel yang diteliti



yang belum pernah mendengar, kurang mendalami dan yang tidak tau sama sekali antara lain: (1). Frederika Yohana Maria dari Koperasi Simpan Pinjam Karya Mandiri., (2). Leni M dari Koperasi Ceria Lestari., (3). I Putu Birnawan dari Koperasi Simpan Pinjam Swastika., (4). Haris dari Koperasi Simpan Pinjam Sehari Makmur Abadi., (5). Komang Dangen dari Koperasi Tunggal Kayun., (6). I Made Pasek Juliartha dari Koperasi Simpan Pinjam Pasti Bersama., (7). Ika Suwati dari Koperasi Simpan Pinjam Lombok Sejati., (8). Putu Suryana dari Koperasi Wiga Sedana., (9). I Ketut Partha, SH dari Koperasi Sidayu., (10). Lalu Masri Halidy dari Koperasi Serba Usaha Wredatama., (11). Ni Wayan Anami Dewi dari Koperasi Simpan Pinjam Hari Jaya., (12). Rose Mandasari dari Koperasi Simpan Pinjam Karya Bakti., (13). I Gede Mandra dari Koperasi Simpan Pinjam Abadi., (14). I Ketut Sumawan dari Koperasi Simpan Pinjam Tanpa Nama., (15). I Gede Sutikha dari Koperasi Simpan Pinjam Surya Pancaka., (16). Luh Andrianingsih dari Koperasi Simpan Pinjam Karunia., (17). Ida Putri dari KPRI Semanggi. (data terlampir). Dari data di lapangan yang sudah memiliki SDM yang memadai untuk berubah menuju Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah (dilihat dari tingkat pendidikan/ disiplin Ilmu) ada 23 koperasi dari 25 koperasi yang dijadikan sampel penelitian yaitu: (1). Hj. Astiningsih, S. Sos.I dari Koperasi Wanita Cilinaya Indah, masih menggunakan pembukuan manual., (2). Hj. Sabriah, S. Pdi dari koperasi Kopontren Ar- Raisyah, masih

menggunakan pembukuan manual., (3). Retno Lestari dari koperasi Kopontren Al-Amin, masih menggunakan pembukuan manual., (4). Frederika Yohana Maria dari Koperasi Simpan Pinjam Karya Mandiri, sudah menggunakan aplikasi program komputer (akuntansi komputer) dan manual., (5). Leni M dari Koperasi Ceria Lestari, sudah menggunakan aplikasi komputer (excel) dan secara manual., (6). Hj. Sumiaty Yusuf, SE, MM dari Koperasi PKK Cahaya Abadi, masih menggunakan pembukuan manual., (7). I Putu Birnawan dari Koperasi Simpan Pinjam Swastika, sudah menggunakan aplikasi program komputer (akuntansi komputer) dan manual., (8). Komang Dangen dari Koperasi Tunggal Kayun, sudah menggunakan aplikasi komputer (excel) dan secara manual., (9). Haris dari Koperasi Simpan Pinjam Sehari Makmur Abadi, sudah menggunakan aplikasi program komputer (akuntansi komputer) dan manual., (10). Drs. H. Abu Bakar B dari Koperasi Serba Usaha Putra Sejahtera, sudah menggunakan aplikasi program komputer (akuntansi komputer) dan manual., (11). I Made Pasek Juliartha dari Koperasi Simpan Pinjam Pasti Bersama, sudah menggunakan aplikasi komputer (excel) dan secara manual., (12). Adrikni, S. Pd dari Koperasi PS. Cipta Sarana, sudah menggunakan aplikasi komputer (excel) dan secara manual., (13). Muhlis dari Koperasi Ceria Abadi, masih menggunakan pembukuan manual., (14). Ika Suwati dari Koperasi Simpan Pinjam Lombok Sejati, sudah menggunakan aplikasi program komputer (akuntansi



komputer) dan manual., (15). Putu Suryana dari Koperasi Wiga Sedana, sudah menggunakan aplikasi komputer (excel) dan secara manual., (16). I Ketut Partha, SH dari Koperasi Sidayu, sudah menggunakan aplikasi komputer (excel) dan secara manual., (17). Lalu Masri Halidy dari Koperasi Serba Usaha Wredatama, sudah menggunakan aplikasi komputer (excel) dan secara manual., (18). Ni Wayan Anami Dewi dari Koperasi Simpan Pinjam Hari Jaya, sudah menggunakan aplikasi program komputer (akuntansi komputer) dan manual., (19). I Gede Mandra dari Koperasi Simpan Pinjam Abadi, sudah menggunakan aplikasi program komputer (akuntansi komputer), (20). I Ketut Sumawan dari Koperasi Simpan Pinjam Tanpa Nama, sudah menggunakan aplikasi program komputer (akuntansi komputer), (21). I Gede Sutikha dari Koperasi Simpan Pinjam Surya Pancaka, sudah menggunakan aplikasi komputer (excel) dan secara manual., (22). Luh Andrianingsih dari Koperasi Simpan Pinjam Karunia, sudah menggunakan aplikasi komputer (excel) dan secara manual., (23). Ida Putri dari KPRI Semanggi, sudah menggunakan aplikasi komputer (excel). (data terlampir). Sedangkan yang masih memiliki SDM kurang memadai dan fasilitas pendukung dari 25 sampel yang diajukan peneliti ada 2 koperasi yaitu: (1). Yetik Widiastuti dari koperasi Kopontren Nurul Jannah, sudah menggunakan aplikasi komputer (excel) dan secara manual., (2). Rose Mandasari dari Koperasi Simpan Pinjam

Karya Bakti, sudah menggunakan aplikasi komputer (excel).

Dari data di lapangan koperasi yang sudah mengetahui tentang Keputusan Menteri Negara Koperasi No. 91/KEPM.KUKM/IX.2004 tentang petunjuk Pelaksanaan Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah ada 11 koperasi dari 25 koperasi yang dijadikan sampel penelitian yaitu: (1). Yetik Widiastuti dari koperasi Kopontren Nurul Jannah., (2). Hj. Astiningsih, S. Sos.I dari Koperasi Wanita Cilinaya Indah., (3). Hj. Sabriah, S. Pdi dari koperasi Kopontren Ar-Raisyah., (4). Retno Lestari dari koperasi Kopontren Al-Amin., (5). Frederika Yohana Maria dari Koperasi Simpan Pinjam Karya Mandiri., (6). Hj. Sumiaty Yusuf, SE, MM dari Koperasi PKK Cahaya Abadi., (7). I Putu Birnawan dari Koperasi Simpan Pinjam Swastika., (8). Leni M dari Koperasi Ceria Lestari., (9). Drs. H. Abu Bakar B dari Koperasi Serba Usaha Putra Sejahtera., (10). Muhlis dari Koperasi Ceria Abadi., (11). Adrikni, S. Pd dari Koperasi PS. Cipta Sarana., (data terlampir). Dari data di lapangan koperasi yang belum mengetahui tentang Keputusan Menteri Negara Koperasi No. 91/KEPM.KUKM/IX.2004 tentang petunjuk Pelaksanaan Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah ada 14 koperasi dari 25 koperasi yang dijadikan sampel penelitian yaitu: (1). Komang Dangen dari Koperasi Tunggal Kayun., (2). Haris dari Koperasi Simpan Pinjam Sehari Makmur Abadi., (3). I Made Pasek Juliartha dari Koperasi Simpan Pinjam Pasti Bersama., (4). Ika Suwati dari Koperasi Simpan Pinjam Lombok



Sejati., (5). Putu Suryana dari Koperasi Wiga Sedana., (6). I Ketut Partha, SH dari Koperasi Sidayu., (7). Lalu Masri Halidy dari Koperasi Serba Usaha Wredatama., (8). Ni Wayan Anami Dewi dari Koperasi Simpan Pinjam Hari Jaya., (9). Rose Mandasari dari Koperasi Simpan Pinjam Karya Bakti., (10). I Gede Mandra dari Koperasi Simpan Pinjam Abadi., (11). I Ketut Sumawan dari Koperasi Simpan Pinjam Tanpa Nama., (12). I Gede Sutikha dari Koperasi Simpan Pinjam Surya Pancaka., (13). Luh Andrianingsih dari Koperasi Simpan Pinjam Karunia., (14). Ida Putri dari KPRI Semanggi (data terlampir). Dari data di lapangan koperasi yang sudah mengetahui Peraturan Menteri Negara Koperasi No. 35.2/Per/MKUKM/X/2007 tentang Pedoman Standar Operasional Manajemen Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah dan Unit Jasa Keuangan Syari'ah Koperasi ada 9 koperasi dari 25 koperasi yang dijadikan sampel di antaranya: (1). Yetik Widiastuti dari koperasi Kopontren Nurul Jannah., (2). Hj. Astiningsih, S. Sos.I dari Koperasi Wanita Cilinaya Indah., (3). Hj. Sabriah, S. Pdi dari koperasi Kopontren Ar-Raisyah., (4). Retno Lestari dari koperasi Kopontren Al-Amin., (5). Hj. Sumiaty Yusuf, SE, MM dari Koperasi PKK Cahaya Abadi., (6). I Putu Birnawan dari Koperasi Simpan Pinjam Swastika., (7). Drs. H. Abu Bakar B dari Koperasi Serba Usaha Putra Sejahtera., (8). Muhlis dari Koperasi Ceria Abadi., (9). Adrikni, S. Pd dari Koperasi PS. Cipta Sarana., (data terlampir). Dari data di lapangan koperasi yang sudah mengetahui

Peraturan Menteri Negara Koperasi No. 35.2/Per/MKUKM/X/2007 tentang Pedoman Standar Operasional Manajemen Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah dan Unit Jasa Keuangan Syari'ah Koperasi ada 16 koperasi dari 25 koperasi yang dijadikan sampel penelitian di antaranya: (1). Komang Dangen dari Koperasi Tunggal Kayun., (2). Haris dari Koperasi Simpan Pinjam Sehari Makmur Abadi., (3). I Made Pasek Juliartha dari Koperasi Simpan Pinjam Pasti Bersama., (4). Ika Suwati dari Koperasi Simpan Pinjam Lombok Sejati., (5). Putu Suryana dari Koperasi Wiga Sedana., (6). I Ketut Partha, SH dari Koperasi Sidayu., (7). Lalu Masri Halidy dari Koperasi Serba Usaha Wredatama., (8). Ni Wayan Anami Dewi dari Koperasi Simpan Pinjam Hari Jaya., (9). Rose Mandasari dari Koperasi Simpan Pinjam Karya Bakti., (10). I Gede Mandra dari Koperasi Simpan Pinjam Abadi., (11). I Ketut Sumawan dari Koperasi Simpan Pinjam Tanpa Nama., (12). I Gede Sutikha dari Koperasi Simpan Pinjam Surya Pancaka., (13). Luh Andrianingsih dari Koperasi Simpan Pinjam Karunia., (14). Ida Putri dari KPRI Semanggi., (15). Frederika Yohana Maria dari Koperasi Simpan Pinjam Karya Mandiri., (16). Leni M dari Koperasi Ceria Lestari., (data terlampir), sedangkan dalam hal perangkat organisasi koperasi konvensional yang sudah Rapat Anggota Tahunan (RAT) telah menjalankan dengan baik dan sesuai dalam mencapai penguataan kelembagaan koperasi yang ada di Kota Mataram. Baik dalam hal sistem operasional, manajemen atau



akad yang digunakan dan produk-produk Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah (KJKS), seperti:

1. Akad Mudharabah
2. Akad Wadiah
3. Akad Pembiayaan Mudharabah
4. Akad Pembiayaan Musyarakah
5. Akad Piutang Murabahah
6. Akad Piutang Salam
7. Akad Piutang Istisna
8. Akad Ijarah
9. Akad Al Qardh
10. Akad Ar Rahn

Akad yang ada di Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah sampai saat ini sebagian besar koperasi konvensional hanya mendengar tentang akad-akad di atas, karena belum mendalaminya secara lebih serius sehingga akad, sistem operasional, dan manajemen koperasi syari'ah yang dianjurkan belum diaplikasikan.

4. Pengaruh Anjuran Pemerintah Menuju Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah (KJKS) dalam Penguatan Kelembagaan Koperasi di Kota Mataram.

Pengujian terhadap masing-masing Hipotesis dilakukan dengan cara uji signifikansi pengaruh Anjuran Pemerintah *Variabel (X)* terhadap Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah (KJKS) *Variabel (Y)*, baik secara bersama-sama pada hipotesis.

1. Uji Validitas

Untuk menguji *validitas*, alat ukur terlebih dahulu dicari *kolerasi* antara bagian-bagian dari alat ukur secara keseluruhan dengan cara mengkorelasikan setiap butir alat ukur dengan skor total yang merupakan jumlah skor tiap butir soal, karena instrument yang digunakan dalam penelitian ini adalah penyebaran kuisisioner maka untuk mengetahui *valid* atau tidaknya kuisisioner dapat dilihat pada hasil perhitungan menggunakan *SPSS versi 17.0* yang diuji dan diolah. Dari hasil perhitungan menggunakan *SPSS versi 17.0* diketahui bahwa semua penyebaran kuisisioner kepada Koperasi Konvensional dinyatakan *valid* dari 24 responden dengan persentasi 100% dari total kuisisioner yang disebar.

Dalam penelitian ini diketahui jumlah *n* adalah 24 sampel dan *k* adalah 1 (*religiusitas*), sehingga besar *df* adalah $24-1-1=22$ dengan *alpha* 5% (0.05) didapat apabila lebih besar dari maka butir atau pertanyaan tersebut dapat dikatakan *valid*.

2. Uji Reliabilitas

Untuk menentukan *reliabilitas* bisa dilihat dari nilai *Alpha* jika nilai *alpha* lebih besar dari nilai *r* tabel maka bisa dikatakan *reliabel*. Apabila didapatkan nilai *Croanbach's Alpha* kurang dari 0.60 dapat dikatakan memiliki arti buruk dan kurang *reliabel*, apabila *Croanbach's Alpha* sekitar 0.70 dikatakan diterima dan apabila *Croanbach's Alpha* lebih dari 0.80 dikatakan baik, semakin tinggi nilai *Croanbach's Alpha* yang dihasilkan



reliabilitas yang dihasilkan akan semakin baik juga.

Dari hasil pengujian *SPSS versi 17.0* berikut untuk mengetahui dimana posisi *reliabilitas* dari penelitian ini, setelah dilakukan uji *reliabilitas* dengan *SPSS versi 17.0*. dari hasil pengujian *reliabilitas* menunjukkan bahwa *Croanbach's Alpha* dari penelitian ini sebesar 0.916 yang memiliki arti bahwa hasil *Croanbach's Alpha* lebih besar dari standar yang ditentukan yaitu 0.60 ($0.916 > 0.60$) itu berarti *reliabilitas* dikatakan baik.

Jadi dari hasil uji *validitas* dan *reliabilitas* tersebut dapat disimpulkan bahwa data dikatakan *valid* dan semua *Variabel* yang digunakan dalam penelitian *reliabel*. Semua *Variabel* tersebut digunakan dalam penelitian lebih lanjut, sebab apabila data yang ada tidak *valid* tidak dapat digunakan dalam analisis lebih lanjut dan dapat menyebabkan hasil yang tidak *valid* juga apabila digunakan, dengan demikian pengolahan data dapat dilanjutkan kejenjang selanjutnya.

3. Regresi Linier Berganda

Regresi linier berganda merupakan analisis yang digunakan untuk mengetahui pengaruh antara *Variabel* bebas terhadap *Variabel* terikat. Dalam perhitungan *regresi* ini penelitian menggunakan program *SPSS versi 17.0* berikut adalah hasil dari *SPSS versi 17.0*.

Tingkat signifikan yang digunakan adalah 0.05 ($\alpha = 5\%$) dan pada hasil perhitungan *SPSS versi 17.0* sebesar 0.000 artinya bahwa *Variabel independen* memiliki pengaruh terhadap *Variabel*

dependen dengan tingkat signifikan sebesar 0%.

Dari hasil perhitungan *SPSS versi 17.0* dapat dilihat nilai *a* dan *b* yang diperoleh diketahui dari *coefficients (a)*, berdasarkan hasil analisis tersebut, diperoleh nilai *a* sebesar 22.978 (kolom *Unstandardized Coefficients B* baris *constant*), sedangkan nilai *b* diperoleh nilai -2.919X1, 4.190X2, -444X3, 986X4, 656X5 (kolom *Unstandardized Coefficients B* baris *Variabel X1, X2, X3, X4, X5*), sehingga persamaan *regresi linier berganda* yang terbentuk sebagai berikut:

Rumus $y =$

$$\text{Rumus } Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4 + b_5X_5$$

$$Y = 22.978 + -2.919X_1 + 4.190 X_2 + -444X_3 + 986X_4 + 656X_5$$

Nilai koefisien *regresi linier berganda*, konstanta *a* sebesar 22.978 menunjukkan *X* (*Anjuran Pemerintah*), ketika *Y* (*Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah (KJKS)*) sama dengan nilai nol, maka nilai koefisien *b* sebesar 22.978 yang bernilai positif menunjukkan peningkatan atau penurunan *Variabel dependen* yang didasarkan pada perubahan *Variabel dependen*. Jika *Anjuran Pemerintah* terhadap minat mengambil *Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah (KJKS)* baik, maka *Anjuran Pemerintah* akan meningkat, begitu pula sebaliknya jika *Anjuran Pemerintah* turun, maka minat mengambil *Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah (KJKS)*, juga turun, sedangkan nilai *b* konstanta sebesar 22.978 menunjukkan peningkatan atau penurunan *Variabel independen* yang didasarkan pada perubahan *Variabel dependen* dan akan mengalami perubahan



sebesar 22.978 dengan arah yang positif. Bernilai positif artinya terjadi hubungan yang positif antara *Variabel independen* dengan *Variabel dependen*.

Berdasarkan tingkat signifikansi, apabila tingkat signifikansi berada di bawah atau lebih kecil dari 0.05, maka *Variabel* tersebut berpengaruh dan signifikansi terhadap *Variabel dependen* dan begitu pula sebaliknya. Tingkat signifikansi *Variabel X* dan *Variabel Y* dari hasil penelitian signifikansi sebesar 0.000 artinya *Variabel* ini memiliki pengaruh terhadap *Variabel dependen*, maka H_0 ditolak dan H_a diterima yang menunjukkan bahwa variabel *Anjuran Pemerintah* berpengaruh terhadap variabel minat mengambil Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah (KJKS).

5. Respon Koperasi terhadap Anjuran Pemerintah menuju KJKS di Kota Mataram

Dari penelitian yang dilakukan terhadap 24 Koperasi Konvensional yang diajukan peneliti, bahwa respon terhadap Koperasi jasa Keuangan Syari'ah (KJKS) dikenal atau tidak, jawabannya cukup beragam, dikarenakan ada Koperasi Konvensional yang sudah mengenal dan ada yang belum mengenal Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah (KJKS), yang sudah mengenal Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah (KJKS), dalam operasionalnya koperasi merasa kesulitan dikarenakan SDM yang mumpuni bidang tersebut belum memadai, Fasilitas pendukung belum memadai, berikut Koperasi yang belum mengenal Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah (KJKS) lebih mengambil posisi

nyaman dikarenakan tidak mau ribet atau kesulitan dalam hal operasionalnya lebih-lebih, berikut Respon Terkait tentang produk-produk yang ditawarkan Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah (KJKS) seperti:

1. Akad *Mudharabah*, Dalam produk simpanan berjangka (*mudharabah*) yang ditawarkan oleh koperasi syari'ah yang tidak mengerti oleh Koperasi Konvensional adalah bentuk akad kerjasama antara koperasi syari'ah selaku (*mudharib*) yang bertindak sebagai pengelola usaha dengan anggota koperasi sebagai pemilik dana (*shahibul maal*). Di mana pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan simpanan berjangka. Serta anggota tidak boleh menarik dana diluar kesepakatan apabila terjadi, maka koperasi syari'ah boleh mengenakan biaya administrasi. Koperasi syari'ah tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan. (skema proses penghimpunan dana terlampir)

Produk *Mudharabah* dalam koperasi syari'ah dibagi menjadi:

- 1) *Mudharabah mutlaqah* dalam koperasi syari'ah, anggota atau koperasi menyerahkan sepenuhnya penyertaan dana modal tersebut atas kepercayaannya kepada Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah



- (KJKS) untuk dikelola dengan baik.
- 2) *Mudharabah muqayyadah* dalam Koperasi Syari'ah, anggota atau calon anggota menyerahkan investasi dana tersebut kepada Koperasi Jasa Syari'ah (KJKS) untuk dikelola beberapa ketentuan persyaratan.
 - 2). Akad *Wadiah*, dalam produk *wadiah* yang ditawarkan oleh Koperasi Syari'ah yang tidak mengerti oleh Koperasi Konvensional adalah tentang dana atau barang titipan yang diberikan oleh anggota kepada Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah (KJKS) yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja anggota menghendakinya. Koperasi boleh memberikan bonus kepada anggota atau calon anggota dengan syarat tidak diperjanjikan di muka. (skema terlampir)
 - 3). Akad Pembiayaan *Mudharabah*, dalam produk *mudharabah* yang ditawarkan oleh koperasi syari'ah yang tidak mengerti oleh Koperasi Konvensional adalah bentuk akad kerjasama antara koperasi syari'ah selaku pemilik dana (*shahibul maal*) dengan anggota koperasi (*mudharib*) yang bertindak sebagai pengelola usaha yang produktif dan halal. Jangka waktu usaha, tatacara pengembalian ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Koperasi Syari'ah sebagai penyedia dana menanggung semua kerugian, kecuali jika anggota sebagai pengelola melakukan kesalahan yang disengaja, atau menyalahi perjanjian. (skema terlampir)
 - 4). Akad Pembiayaan *Musyarakah*, dalam produk *musyarakah* (*syirkah*) yang ditawarkan oleh koperasi syari'ah yang tidak mengerti oleh Koperasi Konvensional adalah akad kerjasama antara Koperasi Syari'ah dengan anggotanya, dengan keuntungan atau kerugian dalam usaha tersebut dibagi menurut porsi penyertaan modal atau berdasarkan kesepakatan bersama di awal akad.
 - 5). Akad Piutang *Murabahah*, dalam produk *murabahah* yang ditawarkan oleh koperasi syari'ah yang tidak mengerti oleh Koperasi Konvensional adalah akad jual beli barang antara Koperasi Syari'ah selaku penjual dan anggota sebagai pembeli, pada harga asal (harga perolehan) dengan tambahan keuntungan (*margin*) penjual memberitahu kepada pembeli untuk mencapai kesepakatan harga. Baik pembayarannya secara tunai atau secara angsuran (*Bai' Bitsaman Ajil*). (skema terlampir)
 - 6). Akad Piutang *Salam*, dalam produk *piutang salam* yang ditawarkan oleh Koperasi Syari'ah yang tidak mengerti oleh Koperasi Konvensional adalah akad jual beli barang yang diinginkan dengan cara pemesanan, dimana pembayaran dimuka saat perjanjian kesepakatan, dengan sejumlah setengah dari harga



barang dan sisanya saat penyerahan barang pesanan (koperasi menjadi wakil dari anggota dalam pembelian barang).

Salam pararel adalah suatu transaksi dimana Koperasi Syari'ah melakukan dua akad salam dalam waktu yang sama. Dalam akad *salam* pertama Koperasi Syari'ah (*selaku muslim*) melakukan pembelian suatu barang kepada pihak penyedia barang (*muslim ilaihi*), dengan pembayaran dimuka dan pada akad salam kedua Koperasi Syari'ah (*selaku muslim ilaihi*) menjual lagi kepada anggota atau pihak lain (*muslim*) dengan jangka waktu penyerahan yang disepakati bersama. (skema terlampir)

- 7). Akad *Piutang Istishna*, dalam produk *piutang Istisna* yang ditawarkan oleh Koperasi Syari'ah yang tidak mengerti oleh Koperasi Konvensional adalah akad jual beli dalam bentuk pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu dari anggota Koperasi yang disepakati antara pesanan (pembeli, *mustashni*) dan penjual (pembuat, *shanni*), yang pembuatan barang tersebut bisa diawasi oleh pemesan dan Koperasi menjadi wakil anggota koperasi dalam pengadaan barang tersebut. (skema terlampir)
- 8). Akad *Ijarah*, dalam produk *Ijarah* yang ditawarkan oleh Koperasi Syari'ah yang tidak mengerti oleh Koperasi Konvensional adalah akad

pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah kepada Koperasi Syari'ah atas barang atau jasa yang diberikan kepada anggota koperasi/ calon anggota/ masyarakat, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. (skema terlampir)

- 9). Akad *Al Qardh*, dalam produk *Al Qardh* yang ditawarkan oleh Koperasi Syari'ah yang tidak mengerti oleh Koperasi Konvensional adalah penyediaan dana pembiayaan atau pinjaman dana oleh Koperasi Syari'ah yang diberikan kepada pihak yang layak menerima tanpa meminta imbalan apapun kepada anggota koperasi yang meminjam. (skema terlampir)
- 10). Akad *Ar Rahn*, dalam produk *Ar Rahn* yang ditawarkan oleh Koperasi Syari'ah yang tidak mengerti oleh Koperasi Konvensional adalah akad penyerahan barang yang bernilai kepada Koperasi Syari'ah untuk mendapatkan pembiayaan yang dijadikan jaminan oleh anggota koperasi dalam hak yang diterima dalam pembiayaan tersebut.

Selain produk-produk syari'ah yang belum di pahami oleh koperasi konvensional dalam anjuran pemerintah menuju Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah (KJKS), juga terkait tentang kesiapan koperasi konvensional dalam hal SDM para pengurus dan karyawan koperasi konvensional yang rata-rata



tingkat pendidikan sudah pernah duduk dibangku perguruan tinggi. Akan tetapi untuk beralih ke Koperasi Syari'ah harus mendapatkan pelatihan-pelatihan yang berkaitan dengan Koperasi Syari'ah, bimbingan dan pengawas sampai koperasi benar-benar paham dan mengerti akan sistem, manajemen dan operasional Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah (KJKS) dari Balai Diklat Koperasi UMKM Kota Mataram.

Terkait kesiapan dalam hal SDM juga dilihat dari fasilitas pendukung untuk beralih ke Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah (KJKS) karena sebagian besar koperasi konvensional yang ada di Kota Mataram sudah menggunakan aplikasi komputer dalam hal operasionalnya dan pembukuan yang masih juga menggunakan manual, dengan adanya anjuran tersebut maka pemerintah khususnya Dinas Koperasi UMKM Provinsi Nusa Tenggara Barat harus memfasilitasi aplikasi komputer yang sudah sesuai dengan akad produk-produk syari'ah untuk koperasi konvensional yang akan siap berubah menuju Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah (KJKS).

Di samping itu juga Koperasi Konvensional yang dikelola oleh orang muslim masih menggunakan sistem konvensional, meski sudah mengetahui anjuran pemerintah tentang Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah (KJKS) tersebut dan produk-produk syari'ahnya. Akan tetapi sampai saat ini belum beralih dengan alasan:

1. SDM dan UKM anggota koperasi masih sangat kurang terutama dalam hal pembukuannya sehingga untuk penerapan bagi hasil belum bisa diterapkan. Karena para pengurus koperasi kesulitan dalam menerapkan bagi hasil karena anggota kebanyakan dari masyarakat menengah kebawah, dimana pelatihan pembukuan bulanan kepada anggota membutuhkan waktu lama dan biaya yang besar.
2. Bagian administrasi dalam hal pembukuan dan transaksi kesehariannya membutuhkan bukti pengendalian intern yang lebih, serta aplikasi yang mendukung, karena kalau konvensional sudah ditetapkan bunga pengembalian pinjaman pada saat Rapat Anggota Tahunan (RAT), sedangkan pada Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah dengan pola bagi hasil harus menunggu kejujuran nasabah untuk pengembalian pinjaman dengan ketentuan bagi hasil meski kesepakatan diawal akad sudah ada.
3. Sulitnya menerapkan prinsip 3 jujur baik oleh anggota maupun pengurus koperasi yaitu jujur kepada tuhan, jujur kepada diri sendiri, jujur kepada sesama. Berdasarkan hasil wawancara di lapangan untuk bisa beralih ke Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah (KJKS) masih ada kekhawatiran bahwa belum ada payung hukum yang menjamin kesehatan koperasi syari'ah dikarenakan pola bagi hasil yang diterapkan oleh



Koperasi Jasa Keuangan Syariah,²⁶ Respon berikutnya dari koperasi Konvensional yang dikelola oleh pengurusnya dominan muslim mengatakan sudah mengerti tentang Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah (KJKS) tersebut karena sudah mengikuti pelatihan Balai Pelatihan Koperasi, tetapi operasionalnya tidak menggunakan anjuran Pemerintah tentang Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah (KJKS) dikarenakan sudah terlanjur menggunakan sistem Konvensional dari awal berdirinya Koperasi.²⁷ Di samping itu respon koperasi konvensional terhadap anjuran menuju Koperasi jasa Keuangan Syari'ah (KJKS) dikenal atau tidak, jawabannya cukup beragam, dikarenakan ada Koperasi Konvensional yang sudah mengenal, sudah tau dan ada yang belum mengenal, belum pernah dengar tentang peraturan Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah (KJKS) dan manajemen operasional Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah (KJKS). (terlampir).

6. Kelembagaan Koperasi

Koperasi dikatakan kuat dan layak untuk beroperasi harus mencakup perangkat organisasi sebagai berikut:

1) Kewenangan Rapat Anggota

Kewenangan atau kekuasaan tertinggi dimiliki oleh rapat anggota,

dari anggota koperasi yang hadir dalam rapat menetapkan kebijakan umum koperasi, yaitu mengubah anggaran dasar, memilih, mengangkat, dan memberhentikan pengawas dan pengurus, menetapkan rencana kerja, rencana anggaran dasar pendapatan dan belanja koperasi.

Menerapkan batas maksimum pinjaman yang dapat dilakukan oleh pengurus untuk dan atas nama koperasi, meminta keterangan dan mengesahkan pertanggungjawaban pengawas dan pengurus dalam pelaksanaan tugas masing-masing, menetapkan pembagian selisih hasil usaha, memutuskan penggabungan, peleburan, kepailitan, dan pembubaran koperasi, menetapkan keputusan lain dalam batas yang ditentukan oleh undang-undang ini.

2. Ketentuan penyelenggaraan rapat anggota

Rapat anggota diselenggarakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, yang diselenggarakan paling lambat 5 bulan setelah tahun buku koperasi tutup, menteri dapat memerintahkan melaksanakan rapat anggota apabila tidak melaksanakan rapat, dalam hal undangan pemanggilan kedua dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum rapat anggota diselenggarakan, rapat anggota kedua dapat dilangsungkan dan berhak mengambil keputusan apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 1/5 (satu perlima) jumlah anggota, dan keputusan Rapat anggota diambil berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat,

²⁶Wawancara dengan Ibu Hj. Astiningsih, S. Sos.I, 25 Juli 2016

²⁷Wawancara dengan Bapak Muhlis, 03 September 2016



apabila tidak diperoleh keputusan melalui musyawarah keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak dari jumlah anggota yang hadir.

1. Macam rapat anggota

a. Rapat anggota tahunan

Adalah rapat yang membahas tentang laporan mengenai keadaan dan jalannya koperasi serta hasil yang telah dicapai, dengan rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan koperasi, dari laporan keuangan yang sekurang-kurangnya terdiri dari neraca akhir dan perhitungan hasil usaha tahun buku yang bersangkutan serta penjelasan atas dokumen tersebut.

Laporan tersebut harus audit apabila diminta oleh menteri atau rapat anggota yang menghendaki apabila tidak terpenuhi maka pertanggungjawaban RAT dinyatakan tidak sah mengenai:

1. Laporan pengawas
2. Nama pengawas dan pengurus
3. Besar imbalan bagi pengawas serta gaji dan tunjangan lain bagi pengurus
4. Laporan pertanggungjawaban tahunan ditandatangani oleh semua pengurus

2. Rapat Anggota Luar Biasa (RALB)

Adalah RALB dilakukan atas perkara pengurus atau atas permintaan paling sedikit $\frac{1}{5}$ (satu per lima) jumlah anggota, RALB diajukan secara tertulis dengan disertai alasan dan daftar tanda tangan anggota, RALB mempunyai wewenang

yang sama dengan wewenang rapat anggota, RALB yang diselenggarakan untuk memutuskan penggabungan, peleburan, atau pembubaran koperasi dianggap sah apabila sudah mencapai kuorum yaitu dihadiri oleh paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) jumlah anggota.

Keputusan RALB dianggap sah apabila disetujui paling sedikit $\frac{2}{3}$ anggota yang hadir, dan apabila kuorum tidak tercapai, pengurus dapat menyelenggarakan rapat anggota luar biasa kedua pada waktu paling cepat 14 (empat belas) hari dan paling lambat 30 (tiga puluh) hari dihitung dari tanggal rencana penyelenggaraan rapat anggota luar biasa pertama yang gagal diselenggarakan. Dalam hal kuorum rapat anggota luar biasa kedua tidak tercapai, atas permohonan pengurus kourum ditetapkan oleh ketua pengadilan.

a. Pengurus

Adalah orang yang menjadi pengurus harus dipilih dari orang perseorangan baik anggota maupun non anggota, adapun persyaratan untuk dipilih diatur dalam Anggaran Dasar, Pengurus merupakan pemegang kuasa Rapat Anggota (Amanah dan Top Manajemen), untuk pertama kali, pengangkatan pengurus dilakukan dengan mencantumkan susunan dan nama pengurus dalam akte pendirian koperasi.

Pengurus diangkat untuk waktu tertentu dengan kemungkinan diangkat kembali, persyaratan untuk dipilih dan



diangkat menjadi anggota Pengurus ditetapkan dalam Anggaran Dasar.

a. Tugas pengurus

Seorang pengurus koperasi memiliki tugas mengelola KSP atau KJKS berdasarkan Anggaran Dasar, mendorong dan memajukan usaha Anggota, menyusun rancangan rencana kerja serta rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi untuk diajukan kepada Rapat Anggota, menyusun laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas untuk diajukan kepada Rapat Anggota, menyusun rencana pendidikan, pelatihan dan komunikasi koperasi untuk diajukan kepada Rapat Anggota, menyelenggarakan pembukuan keuangan dan inventaris secara tertib, menyelenggarakan pembinaan karyawan secara efektif dan efisien, memelihara Buku Daftar Anggota, Buku Daftar Pengawas, Buku Daftar Pengurus, Buku Daftar Pemegang Sertifikat Modal Koperasi, dan risalah Rapat Anggota, melakukan upaya lain bagi kepentingan, kemamfaatan dan kemajuan koperasi sesuai dengan tanggung jawabnya dan keputusan Rapat Anggota.

b. Wewenang pengurus

Seorang pengurus koperasi memiliki wewenang dalam mewakili Koperasi di dalam maupun di luar pengadilan kecuali ditentukan lain dalam Anggaran Dasar, pembatasan wewenang Pengurus sebagaimana dimaksud diatas ditetapkan dalam Anggaran Dasar, pengurus tidak berwenang mewakili koperasi apabila:

1. Terjadi perkara di depan pengadilan antara Koperasi dan Pengurus yang bersangkutan; atau
2. Pengurus yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan koperasi

Ketentuan mengenai siapa yang berhak mewakili koperasi dalam hal terjadi kondisi sebagaimana dimaksud diatas diatur dalam Anggaran Dasar.

c. Kewajiban dan tanggungjawab pengurus

Seorang pengurus koperasi mempunyai kewajiban menjalankan tugas dengan itikad baik dan penuh tanggungjawab untuk kepentingan dan usaha Koperasi, bertanggungjawab atas kepemimpinan Koperasi untuk kepentingan dan pencapaian tujuan Koperasi kepada Rapat Anggota, bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan, pengurus yang karena kesalahannya menimbulkan kerugian pada Koperasi dapat digugat ke pengadilan oleh sejumlah Anggota yang mewakili paling sedikit 1/5 (satu perlima) Anggota atas nama Koperasi, ketentuan mengenai tanggung jawab Pengurus atas kesalahan dan kelalaiannya yang diatur dalam Undang-Undang ini tidak mengurangi ketentuan dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pengurus wajib terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Rapat Anggota dalam hal Koperasi akan:



1. Mengalihkan asset atau kekayaan Koperasi
2. Menjadikan jaminan utang atas asset atau kekayaan Koperasi
3. Menerbitkan obligasi atau surat utang lainnya
4. Mendirikan atau menjadi Anggota Koperasi Sekunder
5. Memiliki dan mengelola perusahaan bukan Koperasi

Pengurus dapat mengajukan permohonan ke pengadilan niaga agar koperasi dinyatakan pailit hanya apabila diputuskan dalam Rapat Anggota, dalam hal kepailitan terjadi karena kesalahan atau kelalaian Pengurus yang dinyatakan berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, Pengurus yang melakukan kesalahan dan kelalaian bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- d. Tugas, fungsi dan tanggung jawab pengawas

Pengawas dipilih dari dan oleh Rapat anggota, dengan persyaratan untuk menjadi seorang pengawas koperasi diatur dalam Anggaran Dasar.

1. Tugas Pengawas

Tugas menjadi seorang pengawas adalah mengusulkan calon Pengurus, memberi nasihat dan pengawasan terhadap Pengurus, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan Koperasi yang dilakukan oleh pengurus dan dapat meminta bantuan akuntan

public untuk melakukan audit terhadap koperasi yang ditetapkan oleh Rapat Anggota, melaporkan hasil pengawasan kepada Rapat Anggota.

- b. Kewenangan Pengawas

Kewenangan seorang pengawas koperasi adalah menetapkan penerimaan dan penolakan Anggota baru serta pemberhentian Anggota sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar, meminta dan mendapatkan segala keterangan yang diperlukan dari Pengurus dan pihak lain yang terkait, mendapatkan laporan berkala tentang perkembangan usaha dan kinerja Koperasi dari Pengurus, memberikan persetujuan atau bantuan hukum kepada Pengurus dalam melakukan perbuatan hukum tertentu yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar, dan dapat memberhentikan Pengurus untuk sementara waktu dengan menyebutkan alasannya.

- c. Kewajiban dan tanggung jawab Pengawas

Pengawas wajib menjalankan tugas dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab untuk kepentingan Koperasi, dan pengawas bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Rapat Anggota.

- d. Pemberhentian Pengawas

Pengawas dapat diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Anggota dengan menyebutkan



alasanya, keputusan untuk memberhentikan Pengawas hanya dapat ditetapkan setelah yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri dalam Rapat Anggota, kecuali yang bersangkutan menerima keputusan pemberhentian tersebut.

Berdasarkan paparan di atas menjelaskan bahwa, sebuah koperasi harus memenuhi perangkat organisasi koperasi berdasarkan pasal 31 UU No.17 tahun 2012 yang mengatur tugas, wewenang dan kewajiban para karyawan, pengurus dan pengawas koperasi. Untuk mencapai koperasi yang sehat dan mampu memberikan pelayanan khususnya kepada anggota koperasi untuk kesejahteraan bersama.

Oleh karena itu, khususnya Dinas Koperasi UMKM Kota Mataram bekerjasama dengan Dinas Koperasi UMKM Provinsi Nusa Tenggara Barat bersama Balai Diklat Koperasi UMKM harus lebih giat lagi mengadakan pelatihan-pelatihan tentang pengelolaan Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah (KJKS) dan memberikan sosialisasi terhadap koperasi yang ada di wilayah Kota Mataram. Serta pengawasan dan bimbingan kepada seluruh koperasi agar terus berkembang untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat khususnya anggota koperasi yang perekonomian menengah kebawah untuk penguatan kelembagaan dan kemajuan koperasi di Kota Mataram.

G. PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan dari 24 Koperasi Konvensional yang diajukan peneliti menyatakan, bahwa Pengaruh Anjuran Pemerintah Menuju Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah (KJKS) terhadap penguatan kelembagaan Koperasi di Kota Mataram, antara lain :

1. Nilai a sebesar 22.978 (kolom *Unstandardized Coefficients B* baris *constant*), sedangkan nilai b diperoleh nilai -2.919X1, 4.190X2, -444X3, 986X4, 656X5 (kolom *Unstandardized Coefficients B* baris *Variabel X1, X2, X3, X4, X5*), sehingga variabel *Anjuran Pemerintah* berpengaruh terhadap variabel minat mengambil Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah (KJKS).
2. Respon dengan jawabannya cukup beragam, dikarenakan ada Koperasi Konvensional yang sudah mengenal dan ada yang belum mengenal Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah (KJKS), akan tetapi ada juga yang sudah mendengar saja dan belum mempelajarinya secara mendalam mengenai produk-produk syari'ah, manajemen dan sistem operasionalnya, sehingga Anjuran Pemerintah tentang Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah (KJKS) untuk koperasi konvensional belum beralih dengan alasan: (a) SDM dan UKM, (b) Bagian administrasi dalam hal pembukuan dan transaksi kesehariannya, (c) Sulitnya menerapkan prinsip-prinsip



jujur baik oleh anggota maupun pengurus koperasi (d) Fasilitas atau Sarana dan Prasarana Penunjang (e) Operasional Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah (KJKS)

Untuk penguatan kelembagaannya koperasi, harus memenuhi perangkat organisasi koperasi yang mengatur tugas, wewenang, kewajiban para karyawan, pengurus dan pengawas koperasi. Untuk mencapai koperasi yang sehat dan mampu memberikan pelayananan khususnya kepada anggota koperasi untuk kesejahteraan bersama.

2. SARAN

Adapun peneliti dapat sarankan untuk peningkatan dan penguatan kelembagaan koperasi antara lain sebagai berikut:

1. Kaitannya dengan koperasi konvensional belum mengenal Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah (KJKS), sehingga dalam hal ini Pemerintah melalui Dinas Koperasi dan UMKM Prov. NTB memberikan sosialisasi dan pelatihan serta pendampingan yang intensif untuk menuju Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah (KJKS).
2. Pemerintah dalam hal ini Dinas Koperasi dan UMKM Propinsi NTB selain Memberikan Pelatihan tentang Koperasi Syari'ah juga dengan melakukan pendampingan secara intensif kepada koperasi-koperasi yang masih berbasis konvensional,

sehingga besar harapan dapat menerapkan pola KJKS tersebut.

3. Tidak kalah pentingnya adalah Komitmen Pimpinan dalam mendukung Anjuran Pemerintah tersebut menuju KJKS, Pimpinan dalam hal ini adalah dari Pemerintah Pusat sendiri, yaitu Bapak Presiden, Kepala Daerah dalam hal ini Bapak Gubernur NTB, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Propinsi NTB, Pimpinan-pimpinan Koperasi Konvensional sendiri, kemudian didukung oleh para Anggota Koperasi sendiri.



DAFTAR PUSTAKA

- Undang-Undang Perkoperasian*. 1992 .
Jakarta: Sinar Grafika, 1995
- Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, 35.2/Per/M.KUKM/X/2007* tentang Pedoman Standar KJKS dan unit KJKS.
- Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Departemen Agama Republik Indonesia.
- Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Proposal* . 1989. Jakarta: Bumi Aksara.
- Widiyawati, Ninik. *Koperasi dan Perekonomian Indonesia* . 2008. Jakarta : PT. Asdi Mahasatya.
- Gua, Afnil. *Undang-undang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah* . 2008. Jakarta: Asa Mandiri 1055-S, cetakan pertama.
- Anjar, Fancha. *Hukum Koperasi Indonesia, Pemahaman, Regulasi, Pendirian dan Modal Usaha*. 2006. Jakarta: Kencana.
- Radhikusuma, Sutratya R. *Hukum Perkoperasian Indonesia*. 2000. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Buchori, NurS. *Koperasi Syariah*. 2009. Sidoarjo : Kelompok Masmedia Buana Pustaka.
- [http://esharianomic.com/koperasi-syariah/unit jasa keuangan syariah dan syarat pembentukan](http://esharianomic.com/koperasi-syariah/unit_jasa_keuangan_syariah_dan_syarat_pembentukan).
- Abdullah, Daun Vicary dan Keon Chee. *Buku Pintar Keuangan Syariah*. 2012. Jakarta: Zaman.
- Sudarsono, Heri. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. 2004. Yogyakarta: Ekonisia.
- Drs. Muhammad, M.Ag. *Bank Syariah Analisis Kekuatan, Peluang, Kelemahan dan Ancaman*. 2008. Yogyakarta: Ekonisia.
- Muh. Nazir. *Metode Penelitian*. 1990. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Kerlinger. *Metode Penelitian terapan*. 2007. Jakarta: Bina Aksara.
- Sugiono, Prof. Dr. *Metode Penelitian Pendidikan*. 2014. Bandung: Alfabeta.
- Marzuki, *Metodologi Riset* .2000. Yogyakarta: PT. Prasetya Widia Pratama.
- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. 2005. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Arikinto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. 2006. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Sugiono, *Metode penelitian Kuantitatif*, 2009. Bandung: Alfabeta.